

**PENGAWASAN DAN TINDAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I
MALANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL TERBATAS
(KITAS) YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING
(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :
SHAGITA CHRISTMARRATHUS
NIM. 105010104111038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama (Mamiék Amiyati) dan alm Papa (Krisna Trangono) selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya kepada Opa (Soejitno) dan Oma (Priyani Masitoh) yang telah bekerja keras untuk membiayai kuliah saya sampai selesai

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Sihabudin, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Luthfi Effendi, SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr Istislam. S.H, M.Hum selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Herlin Wijayati. S.H., MH selaku Pembimbing II, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajaran dan karyawan yang telah membantu penulis sekama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas rajijaya Malang.
6. Selaku keluarga dari penulis, yaitu Mamiék Amiyati yaitu mama, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini dan Opa saya yaitu

Soejitno yang selalu support saya dalam bentuk apapun, sabar dalam menghadapi saya dan selalu memenuhi kebutuhan dari kecil hingga sekarang, serta Oma saya yaitu Priyani Masitoh yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam hal apapun.

7. Chana Erlangga Shani sebagai adik penulis yang tetap setia memberikan dukungan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

8. Nabhiellaps, Ghea Pramudita, Putri Anjani, Rahma Azizah, Dewi Dwi Irawati, DR37, EQUALITYhub, Elfara 999 School Entertainment crew,serta semua teman teman yang mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Abstraksi	iv
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Rumusan Masalah 9
C.	Tujuan Penelitian10
D.	Manfaat Penelitian10
E.	Sistematika Penulisan11
BAB II	“PENGAWASAN DAN TINDAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING”
A.	Pengawasan 13
B.	Tindakan Keimigrasian.....15
C.	Hukum Keimigrasian16
D.	Izin Tinggal Sementara 18
E.	Orang Asing di Indonesia20
F.	Sanksi Administrasi22
BAB III	METODE PENELITIAN
A.	Jenis Penelitian24
B.	Pendekatan penelitian.....24
C.	Lokasi Penelitian24
D.	Jenis dan Sumber Data
1.	Jenis Data25
2.	Sumber Data25
E.	Teknik Mengumpulkan data26
F.	Populasi dan Sampel27
G.	Teknik analisis Data28
H.	Definisi Operasional29
BAB IV	“PENGAWASAN DAN TINDAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING”
4.	Gambaran umum.....30

4.2. Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Yang Dilakukan Warga Negara Asing.....32

4.2. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, Yang Dilakukan Warga Negara Asing Diwilayah Keimigrasian Malang76

4.3. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang 80

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan83

5.2. Saran84

Daftar Pustaka

Lampiran.....60



ABSTRAKSI

SHAGITA CHRISTMARRATHUS., Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, *“Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Yang Dilakukan Warga Negara Asing”* Dr. Istislam,SH.,M.Hum.; Herlin Wijayati.SH., MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas Yang Dilakukan Warga Negara Asing. Yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa Pelanggaran Kartu izin Tinggal masih ada di wilayah Imigrasi Malang dan harus ada tindakan tegas atas permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Kantor Imigrasi Klas I Malang telah melakukan deportasi terhadap 32 warga negara asing.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas serta apa saja kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, yang dilakukan warga negara asing diwilayah keimigrasian Malang dan upaya apa saja untuk mengatasi kendala tersebut.

Penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu bahwa pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap pelanggaran ITAS yang dilakukan warga negara asing dilakukan dengan pengawasan terbuka dan tertutup. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Kendalanya pada faktor internal, unit di kantor imigrasi Malang untuk menangani ITAS terdapat 4 personel saja. Pada faktor eksternal, yakni ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk diawasi. Upaya yang ditempuh adalah dengan sosialisasi di perusahaan asing.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa masih ada kendala dalam pengawasan dan menindak pelanggaran Izin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka Kantor Imigrasi Kelas I Malang, harus terus melakukan sosialisasi, mempertegas peraturan, meningkatkan keamanan dan prosedur pengurusan Izin Tinggal Terbatas.

Kata Kunci: Pengawasan, Tindakan, Kantor Imigrasi, Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas, Warga Negara Asing

ABSTRACT

SHAGITA CHRISTMARRATHUS., Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2014, "Monitoring and Actions Malang Immigration Office Class I Violations Against Limited Stay Permit (Kitas) What Do Foreign Nationals" Dr. Istislam, SH., M.Hum. ; Herlin Wijayati.SH., MH.

In writing this paper the author discusses Oversight and Actions Malang Immigration Office Class I Violations Against Limited Stay Permit To Do foreign citizens. The background of this paper that permits Card Abuse Staying still in the region of Malang Immigration and decisive action must be taken on the issue. This is evidenced by the Immigration Office Class I Malang has done the deportation of 32 foreign nationals.

The problem studied in this thesis is: How supervision and Immigration Office Class I action towards Malang Limited Stay Permit Violations and what are the constraints faced Malang Immigration Office Class I Following Abuse In Limited Stay Permit, which made immigration of foreign citizens in the region and efforts Malang anything to overcome these obstacles.

The author uses the method of approach used in this empirical study is socio-juridical approach.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely that supervision Malang Immigration Office Class I against violations committed Itas foreign nationals carried out by monitoring the open and closed. Immigration measures can be done in two ways: Immigration Administration Measures and Actions Pro Yustisia. Barriers to internal factors, the unit at the immigration office to handle itas Malang there are 4 personnel only. On external factors, ie, there are two, the first person is difficult to track the existence and the institution that make it difficult to monitor. Efforts need to focus on socialization in foreign companies.

From the above discussion it can be concluded, that there are still obstacles in the supervision and crack down on violations committed limited residence permits foreign nationals.

Responding to the things mentioned above, then Malang Immigration Office Class I, must continue to socialize, reinforce the rules, safety and maintenance procedures Limited Stay Permit.

Keywords: Monitoring, Action, Immigration Office, Violations of limited residence permits, Foreign Nationals

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Imigrasi adalah lembaga Negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar Negara. Fungsi keimigrasian menurut Bagir Manan¹ merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara. Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia, mereka menganggap Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya, dan menurut mereka masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi mereka. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan

¹ Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat warga negara asing ingin tinggal di Indonesia.²

Untuk dapat tinggal di Indonesia tentu saja seorang Warga Negara Asing harus memiliki Izin Tinggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi. Izin tinggal ada dua, yakni Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal tetap.

Dalam penelitian peneliti, fokus pada Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (“PP No. 32/1994”), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah:

1. Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas
2. Orang asing pemegang Visa Terbatas
3. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zone ekonomi eksklusif.

Jadi, sebelumnya harus mengurus visa untuk orang asing tersebut. Visa Tinggal Terbatas diberikan bagi orang asing untuk tinggal di wilayah Negara

² Dwidjowijoto, R. N. “*Analisis Kebijakan*”. (Jakarta: Elek Media komputindo,2007),hal.24

Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia (lihat pasal 13 PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 32/1994).

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi ; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sesungguhnya pengurusan kitas tidaklah susah, Izin Tinggal Terbatas dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya (lihat pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian). Permohonan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas

tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;
3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Telex Visa;
5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA - TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar;
9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan;

Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Izin tinggal terbatas itu sendiri diberikan oleh Imigrasi kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, yang meliputi :

1. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
2. Bekerja sebagai tenaga ahli;
3. Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
4. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. Mengadakan penelitian ilmiah;
6. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
7. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
8. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
9. Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
10. Wisatawan lanjut usia mancanegara.

- b. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- e. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

- f. Orang Asing untuk melakukan pekerjaan singkat.³

Berakhirnya izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Pesebaran Warga Negara Asing tidak hanya berada di kota-kota besar melainkan ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang, sehingga tentu saja kewenangan untuk melakukan tindakan keimigrasian terhadap penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di wilayah keimigrasian Malang menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Wilayah Keimigrasian Malang meliputi Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu), Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Lumajang.

Sampai bulan Oktober 2013 dari sekitar 4000 warga negara asing (WNA) yang berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur, hanya sekitar 800 orang yang

³ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-terbatas-itas>, diakses tanggal 28 Januari 2014

memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Sedangkan yang lainnya bahkan tidak pernah melaporkan keberadaannya di kantor imigrasi setempat. Selama sembilan bulan terakhir di tahun 2013, sebanyak 24 WNA dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang karena tidak mengantongi KITAS. Mereka, yang kebanyakan berasal dari China dan Taiwan, hanya memiliki visa kunjungan. Namun, mereka bekerja di sejumlah perusahaan di Lumajang, Malang dan Pasuruan.⁴

Pelanggaran Kartu izin Tinggal seperti yang dipaparkan dalam paragraf diatas itulah menimbulkan pertanyaan mengapa hanya ada 800 orang WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), sementara yang lainnya tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) tersebut, apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam melakukan pengawasan dan penindakan terkait Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS).

Terdapat permasalahan menarik, terkait yang dilansir detik news.com. MALANG - Dua warga negara Tiongkok, Zhangping Liu dan Chishheng Zhang ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Penangkapan itu dilakukan lantaran keduanya tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Penindakan Imigrasi (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Romi Yudianto menjelaskan bahwa mereka berdua ditangkap di Prigen, Pasuruan ketika melakukan survei kayu Sonokeling di beberapa tempat usaha di daerah tersebut.

⁴ Ribuan WNA di Malang Tak Laporkan Imigrasi, (<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/296-ribuan-wna-di-malang-tak-lapor-imigrasi>), diakses tanggal 17 April 2014

"Mereka melakukan kegiatan penjualan kayu, sedangkan visa yang digunakan yaitu visa wisata. Seharusnya mereka punya KITAS untuk izin tinggal sementara," kata Romi kepada Malang Post.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kedua orang ini melanggar UU No. 6 tahun 2011 pasal 122 tentang penyalahgunaan izin tinggal. Ke depan, pihak Kantor Imigrasi Klas I Malang akan segera melakukan deportasi ke negara asal mereka. Untuk waktunya masih belum ditentukan. masih diurus kelengkapan dan semacamnya," tandas Romi Yudianto.

Ditambahkan bahwa pihak Kantor Imigrasi Klas I Malang sebelumnya telah melakukan deportasi terhadap 32 warga negara asing yang tertangkap. "Pada bulan April sebanyak 27, dan sisanya pada bulan Mei. Total sudah 32 orang,"

Adapun rincian warga negara asing yang dideportasi pada bulan April 2014 lalu yakni warga negara Vietnam 1 orang, Kamboja 8 orang, Tiongkok 10 orang, Timor Leste 3 orang, Papua Nugini 1 orang, India 1 orang, Belanda 2 orang, dan Jerman 1 orang.⁵

"Rata-rata pelanggarannya ada yang izin tinggalnya habis. Paling banyak karena overstay. Mungkin karena ketidaktahuan mereka. Sisanya dikarenakan penyalahgunaan izin tinggal".⁶

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan.

⁵ <http://www.Detik News.go.id>, diakses tanggal 17 April 2014

⁶ <http://www.Detik News.go.id>, diakses tanggal 17 April 2014

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di wilayah Keimigrasian Malang. Untuk itu penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil judul **“PENGAWASAN DAN TINDAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING”**

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang penulis kaji di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, yang dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang ?

3. Upaya apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi kendala dalam menindak pelanggaran ijin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, Yang Dilakukan Warga Negara Asing Diwilayah Keimigrasian Malang.
3. Upaya apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara yakni tentang Hukum Keimigrasian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wacana dan pengetahuan tentang hukum perijinan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang serta sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulis yang merupakan sebagian dari wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam pengabdianya kepada masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan tentang seluk beluk mengenai gangguan sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memantau dan mengontrol kegiatan usaha pariwisata di Kota Malang tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang.

c. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Sebagai referensi dalam menyusun rencana tindak pengawasan pada tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang.

1.5. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini menjelaskan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.

.BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan Definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, analisis mengenai Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang di dalam tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang dan solusi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang di dalam mengatasi kendala-kendala di dalam melakukan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Keimigrasian Malang.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi tentang harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan (Controlling).

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Pengawasan juga dapat di artikan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.⁷

⁷ Bungin B., 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan tersebut, antara lain pengawasan dari segi keuangan, pengawasan dari segi yuridis, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di Indonesia terdapat berbagai pengawasan, baik yang dilakukan oleh intern Pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga lain, kesemuanya pengawasan tersebut dilakukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Adapun macam pengawasan yang dikenal di Indonesia adalah :

1. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti Bepeka, BPKP, Itjen dan Itwilprop atau Itwilkab;
2. Pengawasan legislatif , yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun di Daerah;
3. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinya;
4. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya.

Kesemua jenis pengawasan tersebut di atas obyeknya adalah pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Tujuan pengawasan sebagaimana disebutkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 adalah mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan.⁸

⁸ Ridwan H.R., 2007, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 64-65

B. Tindakan Keimigrasian

Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Menurut John Sarodja Saleh⁹ Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia.

Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil. Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administratif

⁹ John Sarodja Saleh, 2008, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan, h.97.

yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan.

Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian haruslah didasarkan atas alasan yang jelas. Alasan tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu:

- (1) Orang asing tersebut melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan
- (2) Orang asing tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Atas dasar alasan yang dikemukakan diatas, maka Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah indonesia

C. Hukum Keimigrasian

1. Pengertian Hukum Keimigrasian

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.

Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda.¹⁰

Pengertian Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah masalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Namun Pengertian Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah dirubah di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.¹¹

Pengertian Hukum Keimigrasian menurut Sihar Sihombing adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di

¹⁰ M. Imam Santoso, 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. UIPress.Jakarta. hal. 1

¹¹ Lili Rasjidi, , 2001. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja, Rosdakarya, Bandung, hlm. 87.

dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.¹²

D. Izin Tinggal Sementara (KITAS)

1. Pengertian Kartu Izin Tinggal Sementara

Pengertian Izin Tinggal berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

“Izin Tinggal adalah Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia.”

Pengertian Kartu Izin Tinggal Sementara menurut adalah sebagai berikut:

“Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal sementara di Indonesia.”¹³

2. Pemberian Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diberikan kepada:

1. Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
2. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
3. Orang Asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan;
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Orang Asing yang Kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia

¹² Sihar Sihombing, 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Inndonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. Hlm. 4

¹³ Kartu Izin Tinggal Sementara untuk WNA, (<http://satulayanan.net/layanan/kartu-izin-tinggal-sementara-kitas-untuk-wna/informasi-umum>), diakses tanggal 14 April 2014

6. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

3. Persyaratan Permohonan Izin Tinggal Terbatas

Warga Negara Asing apabila ingin mendapatkan Izin Tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁴

1. Pada saat kedatangannya di Indonesia, orang asing yang bersangkutan menggunakan Visa Tinggal Terbatas;
2. Yang bersangkutan dan atau sponsornya, melaporkan kedatangannya yang tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam izin masuknya;
3. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal izin masuk diberikan, dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan;
4. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada anak asing yang lahir di Wilayah Indonesia, dari seorang ayah asing pemegang Izin Tinggal Terbatas, yang melaporkan kelahiran anaknya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal kelahiran anak tersebut dengan mengisi formulir sesuai ketentuan;
5. Melampirkan curriculum vitae orang asing yang bersangkutan serta bukti-bukti lain sebagai penguat keterangan sesuai dengan permohonan visanya;
6. Jaminan dan keterangan identitas diri sponsor;
7. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang asli serta fotocopynya.

4. Berakhirnya Izin Tinggal Terbatas

¹⁴<https://docs.google.com/document/d/>, diakses tanggal 19 April 2014

Menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur berakhirnya izin tinggal terbatas karena pemegang izin tinggal terbatas:

- a. Kembali ke negara asal dan tidak bermaksud kembali lagi ke wilayah Indonesia;
- b. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya;
- c. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Izinnya telah habis masa berlakunya;
- e. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
- g. Dikenai deportasi; atau
- h. Meninggal dunia

E. Orang Asing di Indonesia

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni : Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati

peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:¹⁵

- a. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau ;
- b. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

F. Sanksi Administrasi

1. Definisi Sanksi Administrasi

Hukuman mempunyai kata dasar hukum. Pengertian hukum itu sendiri menurut Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang ber-mazhab pada *Sociological Jurisprudence*, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbaiki (mereka) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.¹⁶

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum. Salah satu sifat sanksi adalah reparatoir yaitu memulihkan pada keadaan semula yang penerapannya dilakukan melalui proses peradilan.

2. Jenis-jenis sanksi administrasi

Menurut Philipus M. Hadjon¹⁷ sanksi administrasi terdiri dari:

¹⁵ Wahyudin Ukun, 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta. hlm 4.

¹⁶ Shidarta Darji Darmodiharjo, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal.113.

¹⁷ Philipus M. Hadjon dkk, 2002. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 245-250

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*), yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula terhadap hal yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan.
- c. Pengenaan denda administrasi yang bersifat tambahan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan, sanksi ini biasanya terdapat pada hukum pajak, jaminan sosial dan hukum kepegawaian.
- d. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*) diterapkan kepada warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sanksi administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati¹⁸ dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan para pejabat administrasi Negara tidak terlepas dari pengawasan oleh semua pihak, oleh karena itu sering disebutkan pemerintah sebagai obyek pengawasan. Adapun tujuan pengawasan

¹⁸Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan. Graha Ilmu, Yogyakarta. hlm. 87

sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 adalah mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan jenis pengawasan adalah :

1. Pengawasan fungsional;
2. Pengawasan legislatif;
3. Pengawasan melekat;
4. Pengawasan masyarakat.

Pejabat administrasi Negara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sebagaimana yang diharapkan, dan sering menghadapi masalah, salah satunya adalah masalah sengketa administrasi yang ditimbulkan sebagai akibat suatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan sengketa Hukum Administrasi Negara atau sering disebut sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik yang di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁹ Ridwan H.R., 2007, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 64-65

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebagai penelitian hukum Empiris (non doktrinal), yakni penelitian mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, khususnya perilaku dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan pengawasan dan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi wilayah Keimigrasian Malang di dalam tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal serta mencari upaya mengatasi kendala tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meneliti berlakunya hukum di dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan pengawasan dan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa:

a) Keimigrasian Wilayah Kota Malang

Dengan derasnya arus globalisasi menyebabkan Indonesia utamanya Keimigrasian Wilayah Malang menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh warga negara asing baik sebagai wisatawan maupun untuk bekerja.

b) Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Kantor Imigrasi Kelas I Malang merupakan Kantor yang secara teknis menangani permasalahan keimigrasian wilayah Malang.

d. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari nara sumber dan tanpa perantara. Informasi yang diperoleh merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden berkaitan dengan menelaah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wilayah Keimigrasian Malang Di Dalam Tindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing serta solusi dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi Wilayah Keimigrasian Malang di dalam tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing.

2) Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait dengan menelaah menelaah kendala-kendala yang dihadapi wilayah Keimigrasian Malang di dalam tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan warga negara asing.

2. Sumber Data dari Penelitian ini

1) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, berupa :

- a) Kantor Imigrasi Kelas I Malang terkait kendala-kendala yang dihadapi Wilayah Keimigrasian Malang di dalam tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan warga negara asing serta solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.
- b) Wawancara dengan warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan izin gangguan, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Artinya suatu metode pengumpulan data guna memperoleh sejumlah data yang akurat dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya wawancara tersebut maka akan

memudahkan penulis dalam melakukan analisis data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian didapatkan dari PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang dan Perpustakaan Universitas Brawijaya, studi di Kantor Imigrasi Malang sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

2) Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang, selain itu juga mengunduh dari internet.

f. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti.²⁰

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah staf dan kariawan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terkait dengan pengawasan dan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dilakukan warga negara asing.

²⁰ Prasetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 119

2. Sampel

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu,²¹ dalam hal yang akan diteliti adalah:

- a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang.
- b. Staff Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

Jadi Jumlah responden dari penelitian ini adalah 7 Orang terdiri dari 1 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang, 1 orang Staff Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan 5 Orang warga Negara asing yang melakukan pelanggaran Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS).

g. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara Deskriptif Analisis, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang terjadi di lapangan, dianalisa baru kemudian ditarik kesimpulan.

²¹ *Ibid.*

h. Definisi Operasional Variabel

1. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi di dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang menangani persoalan-persoalan Keimigrasian

2. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)

Kartu Izin Tinggal Sementara adalah Kartu Izin Tinggal yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

3. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing adalah individu atau sekelompok orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia dan sedang berkunjung dan tinggal di Kota Malang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kota Malang

Kantor Imigrasi Kelas I Malang, beralamat di JL. R. Panji Suroso No. 4 RT/RW.01/01 Kel.Polowijen, Kec.Blimbing, Malang, Jawa Timur 65126 Telp.(0341)-491039 Faks.(0341)-482233, HP.0811998463.


VISI dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang, ialah Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum, sedangkan MISI dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang ialah Melindungi Hak Asasi Manusia, untuk MOTTO dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang ialah Melayani dengan Tulus. Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I Malang ialah Masyarakat akan mendapatkan:

1. Kepastian Hukum
2. Kepastian Biaya
3. Kepastian Waktu Penyelesaian

Tugas Pokok Kantor Imigrasi Kelas I Malang ialah Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian di Wilayah bersangkutan. Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Malang ialah Untuk menyelenggarakan tugas tsb Kanim mempunyai fungsi : Melaksanakan tugas di bidang TU. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Infokim. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalintuskim. Melaksanakan

tugas Keimigrasian di bidang Darinsuk. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Wasdakim

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kota Malang:



4.1. Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (*uitgezonden krachten*). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal,

dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga), yaitu: (a) bidang perizinan masuk dan tinggal orang; (b) bidang pendudukan orang asing; dan (c) bidang kewarganegaraan. Untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah *Toelatings Besluit* (1916); *Toelatings Ordonnantie* (1917); dan *Paspor Regelings* (1918).

Masuknya investor dan penanam modal asing memicu datang atau didatangkannya tenaga kerja asing yang dirasa memiliki keunggulan kompetitif dalam hal pendidikan maupun penguasaan teknologi untuk masuk wilayah Indonesia termasuk Bali dengan tujuan bekerja.

Untuk mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Tenaga kerja asing setelah mendapat izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja, wajib mengurus visa bekerja yaitu visa tinggal terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal terbatas. Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Tanpa izin tinggal, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Hal ini juga untuk menerapkan kebijakan keimigrasian yaitu politik selektif terhadap orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Visa dan Izin tinggal menunjukkan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing di wilayah. Jadi orang asing tidak dikehendaki untuk melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal.

Berikut contoh pelanggaran memasuki wilayah yuridiksi Nasional tanpa izin, berikut adalah berita on line yang dimut oleh, detik news.com. Malang,²² Sebanyak 8 imigran asal Afganistan dan Pakistan diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Mereka rencananya mencari suaka di negara Australia. Dari 8 imigran laki-laki, satu diantaranya warga Pakistan.

"Mereka kami amankan, setelah terlantar di kawasan Surabaya," jelas Plh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang Jayaputra kepada wartawan di kantornya Jalan Panji Suroso, Jumat (9/5/2014), siang.

²².<http://news.detik.com>. diunduh pada 9 Mei 2014

Ia melanjutkan, dari delapan imigran itu satu orang memegang paspor, yakni Syed Muhammad Rahim (35), asal Pakistan. Mereka sebelumnya berada di Bogor, dan meneruskan perjalana ke Surabaya.

"Sisanya pegang dokumen UNHCR, tapi entah asli atau palsu," tegas Jayaputra.

Delapan imigran ini dijebloskan ke sel tahanan, menunggu pemeriksaan petugas.

"Nanti akan kami kirim ke rudenim. Setelah pemeriksaan selesai," akunya.

Berikut nama-nama delapan imigran yang diamankan: Syed Muhammad Rahim (30), Abbas Ali Ahmadi (17), Mohammad Juma (22), Mohammad Hadi (20), Mohammad Reza (34), Reza Alizada (31), Mirza Hussain (21), Mohammad Hussain (26). Sudah 20 imigran diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Malang sepanjang 2014. "Kondisi mereka sehat," tutup Jayaputra.

Kebanyakan orang asing yang bekerja di Indonesia, mereka tidak menggunakan tata cara prosedur yang benar dalam mendapatkan izin tinggal, hal ini diperkuat dengan data interview penulis dengan salah satu teacher atau guru les bahasa inggris di English First Malang, dalam interview yang dilakukan peneliti sebagai berikut;²³

"Saya tidak mengerti mengenai KITAS tersebut, saya hanya memiliki Paspor dari Kanada, saya tinggal disini hanya untuk waktu 6 bulan saja"

Dari pernyataan di atas yang dikemukakan guru les bahasa inggris di English First Malang, waktu 6 bulan melebihi waktu tiga hari, yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin yang diberikan pemerintah tersebut adalah ijin kunjungan saja.

1. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:

²³.<http://news.detik.com>. diunduh pada 9 Mei 2014

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
- b. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.
- c. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
- f. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.

2. Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- . Kembali ke negara asalnya;
 - a. Izinnya telah habis masa berlaku;
 - b. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
 - c. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - d. Dikenai Deportasi; atau
 - e. Meninggal dunia.

Perpanjangan Izin Kunjungan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Masa berlaku Visa Kunjungan, adalah sebagai berikut:

1. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan di berikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk;
2. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada point 1 dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang;
4. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang VisaKunjungan Saat Kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannyaTanda Masuk;
5. Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang VisaKunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada point 4 dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
6. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannyaTanda Masuk;

7. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada point 6 tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam keadaan darurat;
8. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang;
9. Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesiadan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan Izin Tinggal kunjungan orang tuanya;
10. Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.

Sesungguhnya bagaimana cara, pengurusan KITAS yang benar, berdasarkan interview dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:²⁴

”Sebelum mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas, tenaga kerja asing melalui sponsor/penjaminnya di Indonesia wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Setelah mendapatkan izin bekerja dari KEMENAKERTRANS , maka dilanjutkan untuk mengurus dokumen keimigrasian yaitu pengajuan visa bekerja (VITAS) di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Setelah proses pengajuan visa selesai, maka dilanjutkan dengan tahap penguasaan visa yang dilakukan di KBRI ataupun Konjen RI. Orang asing atau tenaga kerja asing setiba di bandara wajib

²⁴<http://news.detik.com>. diunduh pada 9 Mei 2014

memperoleh tanda masuk, dan 7 hari setelah mendapatkan tanda masuk wajib melapor kedatangannya ke kantor imigrasi sekaligus untuk mengurus Izin Tinggal.”

Pada dasarnya persyaratan dan prosedur pemberian Izin Tinggal Terbatas di semua kantor imigrasi adalah sama, hal ini karena didasarkan pada **Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian memuat persyaratan bagi yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas**. Persyaratan terbagi secara

umum dan khusus, yaitu:

a. Persyaratan umum

- (1) Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri sponsor/penjamin
- (2) Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau curriculum vitae orang asing yang bersangkutan
- (3) Fotocopy paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan yang masih berlaku
- (4) Pas foto terbaru, berwarna, dengan ukuran 2cm x 3cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan.

b. Persyaratan khusus

- Bagi yang bekerja sebagai tenaga kerja ahli asing melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan rekomendasi dari instansi teknis yang terkait yang sah dan berlaku.

persyaratan yang wajib

dibawa oleh tenaga kerja asing pada saat mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas tanpa mengabaikan ketentuan persyaratan diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Surat permohonan (dari perusahaan/sponsor)
2. Surat jaminan (dari perusahaan/sponsor)
3. Fotocopy KTP (sponsor)
4. Fotocopy TA.01 / IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing)
5. Fotocopy RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
6. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. Fotocopy NPWP (perusahaan / TKA)
8. Fotocopy akta pendirian perusahaan
9. Fotocopy SIUP
10. Telex VITAS (Visa Izin Tinggal Terbatas)
11. Surat Keterangan tempat usaha

Adapun tata cara pemberian Izin Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I

1. Permintaan izin tinggal terbatas diajukan ke loket asing dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir yang telah ditentukan dan menyerahkan surat-surat atau dokumen yang menjadi persyaratan.
2. Pemberian izin tinggal terbatas dicatat dalam buku register (register izin tinggal terbatas) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk kantor wilayah, dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi

3. Pemberian izin tinggal terbatas dilaksanakan dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blangko kartu izin tinggal terbatas yang telah disediakan dengan menggunakan tulisan tangan, mesin ketik atau alat komputer.
4. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap dan atau alasan dasar pemberian kartu izin tinggal terbatas pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan surat perjalanan
5. Izin Tinggal Terbatas diberikan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka penegakan sanksi administrasi harus dilaksanakan. Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, "sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi". Menurut P de Haan dkk, "dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis". JJ. Oosternbrink berpendapat "sanksi administrasiinistratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri".

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom), sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah

berupa denda administratif, sedangkan Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan,

Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan.

Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui proses peradilan.

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

A. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. Bestuursdwang merupakan Kewenangan Bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan bestuursdwang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya.

Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan Hukum yang berlaku baik Hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain.. Contoh Pelanggaran yang tidak bersifat substansial seorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tanpa IMB.

Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut, karena masih dapat dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada pemilik rumah untuk mengurus IMB. Jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat menerapkan bestuursdwang, yaitu pembongkaran.

Contoh Pelanggaran yang bersifat substansial, misalkan pada pengusaha yang membangun industri di daerah pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah dapat langsung menerapkan bestuursdwang.

Peringatan yang mendahului Bestuursdwang, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan bestuursdwang di mana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara.

Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut, Peringatan harus definitif, Organ yang berwenang harus disebut, Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, Ketentuan yang dilanggar jelas, Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, Memuat penentuan jangka waktu, Pemberian beban jelas dan seimbang, Pemberian beban tanpa syarat, Beban mengandung pemberian alasannya, Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

B. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.

Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.

Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya.

Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara sebagai Sanksi ini terjadi melingkupi jika, yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada

waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

C. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.

Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan

D. Pengenaan Denda Administrasiinistratif

Pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.

Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administratif yang

ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian haruslah didasarkan atas alasan yang jelas. Alasan tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Orang asing tersebut melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan
2. Orang asing tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Atas dasar alasan yang dikemukakan diatas, maka Tindakan Administrasi Keimigrasian

sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian memuat persyaratan bagi yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas, sanksi yang tepat untuk warga asing yang tidak memenuhi prosedur peraturan tersebut yang tepat adalah deportasi.

Teori yang digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti adalah teori efektifitas penegakan hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²⁵

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.²⁶

Faktor efektifitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan. Meninjau masalah efektifitas, hal tersebut terkait lebih lanjut dengan masalah penegakan hukum. Efektifitas hukum adalah salah satu konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun keadaantidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu

²⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002), Hlm. 69.

²⁶ Muladi. *ibid.* Hlm. 70.

diantara keduanya. Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai²⁷.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini bias disebut keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran pikiran badan pembuat undang undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu²⁸.

Menurut teori L.M Friedman, dalam rangka efektifitas penegakan hukum maka akan dibutuhkan tiga unsur pokok, yaitu:

a) Subtansi dari hukum itu

Adalah berbicara tentang isi daripada ketentuan ketentuan tertulis dari hukum itu sendiri, unsur itu termasuk didalamnya mengenai peraturan yang kesemuanya mengatur tentang tingkah laku manusia dan menyangkut esensi dasar peraturan yang dibentuk tersebut. Bagaimana peraturan tersebut nantinya dapat disfungsi untuk masyarakat luas, serta dampaknya apabila diaplikasikan dalam masyarakat.

Terkait izin KITAS sudah diatur secara implisit pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian memuat persyaratan bagi yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas, dimana dalam aturan tersebut sudah disebutkan mengenai prosedur atau cara memperoleh KITAS dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan aturan tersebut.

2. Struktur penegakan hukum

²⁷ Soerjono soekamto. *Efektifitas hukum dan peranan sanksi*, (bandung:remadja jaya, 1985),hal 7-8

²⁸ Satjipto raharjo, *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, (bandung: cv sinar baru, 1983), hlm 24.

Struktur berhubungan erat dengan aparat penegakan hukum, yaitu perangkat, berupa system tata kerja dan pelaksana dari ketentuan ketentuan yang diatur dalam subtransi hukum. Penegakan hukum akan terlaksana jika didukung aparat penegak hukum yang kompeten dibidangnya. Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakan hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa hakim dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis badan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

- a) Instirusi kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- b) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
- c) Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek akan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Remunerasi gaji yang diterima pejabat Imigrasi Malang, sudah cukup seperti halnya untuk kesejahteraan pegawai di bawah naungan Kemenkumham ini. Terkait Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya, para pegawai Kantor Imigrasi Malang Perpedoman Pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian memuat persyaratan bagi yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas.

3. Masalah kultur budaya

Adalah nilai dan sikap yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dimana system hukum diterapkan. Nilai dan sikap nantinya berfungsi sebagai penegak hukum yang ada. Sehingga untuk menciptakan suatu peraturan yang efektif, maka perlu memperhatikan unsure nilai dan sikap masyarakat dimana peraturan tersebut akan diaplikasikan.

Pemahaman kultur budaya menyangkut dua unsur yaitu:

- a) Kultur budaya bagi penegak hukum itu sendiri yaitu sebagaimana sikap perilaku penegak hukum itu dalam penegakan hukum sehari-hari berdasarkan aturan hukum secara profesional.
- b) Kultur budaya masyarakat adalah bentuk pemahaman masyarakat dalam menyatakan sikap terhadap aturan hukum itu, hal ini berkaitan juga dengan psikologi masyarakat dalam lingkup dimana hukum tersebut berlaku.

Sebetulnya dari sisi penegak hukum tidak masalah, justru dari aspek masyarakatnya terutama dari perusahaan Kota Malang, yang terkesan menutupi Tenaga Kerja asingnya.

Hal tersebut di atas di dukung dengan, hasil interview peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:²⁹

“ perusahaan asing disini, misalnya, Rokok Bentoel yang sekarang sudah diambil alih sebagian sahamnya oleh British American Tobacco, disitu ada pekerja expart atau ahli, saat kami mulai pengawasan mereka terkesan menutupi, mengapa mereka tidak mengurus saja sesuai prosedur, toh juga tidak sulit”

Hal ini menggambarkan bahwa betapa buruknya budaya subjek hukum, dalam hal ini perusahaan yang menyelundupkan pekerja asing dalam perusahaan, yang dilindungi oleh perusahaannya. Hal ini sangat memperburuk citra bangsa Indonesia.

Terdapat permasalahan menarik, terkait yang dilansir detik news.com. MALANG - Dua warga negara Tiongkok, Zhangping Liu dan Chishheng Zhang ditangkap petugas Kantor Imigrasi Klas I Malang, kemarin. Penangkapan itu dilakukan lantaran keduanya tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Penindakan Imigrasi (Wasdakim) Kantor Imigrasi Klas I Malang, Romi Yudianto menjelaskan bahwa mereka berdua

²⁹ Interview dengan Paris Dalimunte, S.E., M.M Kepala Kantor Imigrasi Malang.

ditangkap di Prigen, Pasuruan ketika melakukan survei kayu Sonokeling di beberapa tempat usaha di daerah tersebut.

"Mereka melakukan kegiatan penjualan kayu, sedangkan visa yang digunakan yaitu visa wisata. Seharusnya mereka punya KITAS untuk izin tinggal sementara," kata Romi kepada Malang Post kemarin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kedua orang ini melanggar UU No. 6 tahun 2011 pasal 122 tentang penyalahgunaan izin tinggal. Ke depan, pihak Kantor Imigrasi Klas I Malang akan segera melakukan deportasi ke negara asal mereka.

Untuk waktunya masih belum ditentukan. masih diurus kelengkapan dan sebagainya," tandas Romi Yudianto.

Ditambahkan bahwa pihak Kantor Imigrasi Klas I Malang sebelumnya telah melakukan deportasi terhadap 32 warga negara asing yang tertangkap. "Pada bulan April sebanyak 27, dan sisanya pada bulan Mei. Total sudah 32 orang," imbuhnya.

Tabel: Data Warga asing yang tidak memiliki KITAS tahun 2014

No.	Asal Negara	Jumlah Yang dideportasi
1	Vietnam	1 (satu)
2	Kamboja	8 (delapan)
3	Tiongkok	10 (sepuluh)
4	Timor Leste	3 (tiga)
5	Papua Nugini	1 (satu)
6	India	1 (satu)
7	Belanda	2 (belanda)
8	Jerman	1 (satu)

Sumber: DataKantor Imigrasi Malang, diolah, 2014

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, Adapun rincian warga negara asing yang dideportasi pada bulan April 2014 lalu yakni warga negara Vietnam 1 orang, Kamboja 8 orang, Tiongkok 10 orang, Timor Leste 3 orang, Papua Nugini 1 orang, India 1 orang, Belanda 2 orang, dan Jerman 1 orang.³⁰

"Rata-rata pelanggarannya ada yang izin tinggalnya habis. Paling banyak karena overstay. Mungkin karena ketidaktahuan mereka. Sisanya dikarenakan penyalahgunaan izin tinggal" pungkasnya. (rul/nug)

³⁰ <http://www.Detik News.go.id>, diakses tanggal 17 April 2014

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan.


Dalam pelaksanaan pemberian ijin tinggal terbatas kantor Imigrasi Malang, sesungguhnya sudah cukup tertib. Ada sebanyak kurang lebih 1500 orang yang terdaftar memiliki KITAS. Pada umumnya mereka di Malang adalah untuk kegiatan studi.

Berikut adalah nama-nama sebagian orang yang terdaftar memiliki KITAS di kantor Imigrasi Malang:

Tabel II : data warga asing yang memiliki KITAS tahun 2014



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:

a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,

- b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah indonesia (secara administratif)
- d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian.

2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak Adapun pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Kelas I

a. Pengawasan Tertutup

1. Pelaksanaan pengawasan dapat berdasarkan atas data/informasi keimigrasian, berdasarkan informasi masyarakat, maupun informasi dari media cetak atau elektronik.

2. Berdasarkan data atau sumber diatas, maka dilakukanlah pengumpulan bahan informasi, yang untuk kemudian dilakukan analisa kasus.

b. Pengawasan Terbuka

3. Setelah dilakukan analisa kasus, maka dibentuklah tim pengawasan orang asing untuk terjun langsung ke lapangan.

4. Setelah tim terbentuk, maka diterbitkan surat perintah pemeriksaan ke tempat yang diperkirakan terjadi pelanggaran keimigrasian.
5. Melakukan pemeriksaan dokumen di tempat.
6. Membuat laporan kejadian berupa berita acara pemeriksaan.
7. Pembuatan berita acara pendapat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian.
8. Setelah melalui acara pendapat, maka dikeluarkan keputusan kepala kantor imigrasi apakah telah terjadi perbuatan melanggar undang-undang keimigrasian atau tidak.
9. Apabila keputusan tersebut menetapkan bahwa terjadi pelanggaran keimigrasian ataupun tindak pidana Keimigrasian, maka dilanjutkan ke tahap Tindakan Keimigrasian.³¹

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan kata benda. Definisi: tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar perkumpulan dsb): Contoh: dl aturan tata tertib harus ditegaskan apa sanksinya kalau ada anggota yg melanggar aturan-aturan itu

Pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satu peraturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan

³¹ <http://www.Kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2014

bahwa perbuatan pidana, adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukannya.

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh Andy Hamzah ini tindak pidana mengandung unsur-unsur, yaitu:³²

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).hlm 42

kriminologi yang dipandang secara sosiologis.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan:

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.

- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Terkait Izin Tinggal terbatas Dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di atas dapat disimpulkan Izin Tinggal terbatas merupakan sebuah kewajiban.

Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyebutkan:

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Ketentuan di atas tentunya jika dilanggar memiliki konsekuensi sanksi pidana, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyebutkan:

“Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Melihat kasus-kasus yang ada di atas, sesungguhnya mudah untuk mengurus KITAS. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga negara asing terkait dengan pelayanan pemberian kartu izin tinggal baik warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) ataupun izin tinggal tetap (ITAP) yang masa berlaku lebih dari 6 bulan.

Peningkatan pelayanan ini dilakukan dengan cara, yaitu dengan peresmian pelayanan e-kitas dan e-kitap dimulai pada tanggal 26 Januari 2013, tepat pada hari jadi imigrasi yang ke-63. Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan hal ini telah memerintahkan kepada 23 Kantor Imigrasi untuk dapat memberikan layanan pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) dan akan dikembangkan lagi untuk kantor imigrasi-kantor imigrasi lainnya dikemudian hari.

Tentunya terkait dengan Kartu Izin Tinggal Elektronik ini perlu diperhatikan dan disosialisasikan agar perlakuan terhadap kartu tersebut dapat memaksimalkan fungsinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan kartu tersebut;

1. ***Tidak boleh ditekuk, dilipat dan dibanting,***
2. ***Tidak boleh dilubangi dan distaples,***
3. ***Tidak boleh dicelupkan dalam cairan atau terkena cairan bahan-bahan kimia,***

4. *Tidak boleh ditaruh di sekitar area elektromagnetik seperti TV atau microwave.*

Adapun ke 23 Kantor Imigrasi yang memberikan layanan tersebut masing-masing adalah:³³

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan,
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Surabaya,
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam,
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai,
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta,
6. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan,
7. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara,
8. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur,
9. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang,
10. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung,
11. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar,
12. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang,

³³ <http://www.Kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2014

13. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta,
14. Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan,
15. Kantor Imigrasi Kelas I Serang,
16. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak,
17. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia,
18. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang,
19. Kantor Imigrasi Kelas II Malang,
20. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor,
21. Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura,
22. Kantor Imigrasi Kelas IIDepok,
23. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.

Terkadang warga asing yang bingung dengan prosedur perpanjangan KITAS, Namun ada ide kreatif Universitas yang membantu mahasiswa asing yang belajar di Indonesia, misal Perpanjangan waktu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi mahasiswa asing di UB akan langsung mendapat rekomendasi dari rektor. Demikian dikatakan oleh Kasi Satuskim Imigrasi Malang, Jaya Putra, S.H dalam sosialisasi peraturan keimigrasian dan perizinan orang asing di gedung kantor pusat UB, Rabu (14/5)..

“Khusus bagi mahasiswa Asing di UB jika sebelumnya KITAS harus mendapat rekomendasi dari Dikti, maka mahasiswa asing UB bisa mendapatkan rekomendasi dari rektor UB,”kata Jaya Putra.

KITAS diperlukan bagi mahasiswa asing yang belajar di Indonesia yang permohonannya akan dikirimkan oleh Kedutaan kepada kantor imigrasi.

Kasi Insarkom Malang M. Yusuf, S.H.,M.H mengatakan bahwa bagi pelajar asing tidak ada visa khusus belajar. Mereka akan mendapatkan Visa tinggal terbatas atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Sementara itu, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan kewilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

“Visa terdiri atas Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan, dan Visa tinggal terbatas. Untuk mahasiswa asing yang belajar tidak akan mendapatkan visa belajar tapi visa tinggal terbatas,”kata Kasi Lantaskim Imigrasi Malang Galih Perdana.

Direktur IO Prof. Dr. Ir. Ifar Subagyo, M.Agr. St dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya sosialisasi peraturan keimigrasian adalah untuk menjelaskan sejumlah peraturan pemerintah Indonesia yang harus dipatuhi oleh mahasiswa asing yang belajar di UB.

“Dalam kegiatan kali ini, kantor imigrasi di Malang ingin mensosialisasikan peraturan yang harus dipatuhi oleh warga asing yang belajar di UB. Sehingga anda dapat belajar dengan baik dan senang selama di UB,”kata Iffar. [Oky]

Berikut akan diuraikan Lalu Lintas Orang keluar masuk di Wilayah Indonesia:

1. Masuk Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan diatur kewajiban setiap orang, baik untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia.

Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia menurut Sihar Sihombing³⁴ mempunyai kewajiban:

- a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Memiliki Visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki Visa; dan
- c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi.³⁵

Untuk pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:

- 1) Memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- 2) Memeriksa visa bagi orng asing yang diwajibkan memiliki visa

³⁴ *Ibid.* hlm. 16

³⁵ *Ibid.* hlm. 16

- 3) Memeriksa pengisian lembar E/D; dan
- 4) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Dalam hal yang dianggap perlu dapat juga dilakukan pemeriksaan:

- a) Tiket untuk kembali atau meneruskan perjalanan ke negara lain;
- b) Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia; atau
- c) Keterangan kesehatan, bagi negara yang sedang mengalami wabah.³⁶

2. Keluar Indonesia

Sebagaimana halnya dengan orang yang mau masuk ke wilayah Republik Indonesia harus memenuhi kewajiban tertentu yang harus dipenuhi.

Demikian halnya bagi setiap orang yang mau keluar wilayah Negara Republik Indonesia juga harus memenuhi beberapa kewajiban antara lain:³⁷

1. Wajib memiliki tanda keluar;
2. Wajib melalui pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Keimigrasian di tempat pemeriksaan.

Tanda keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan WNI dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia.

Tanda keluar diberikan setelah melalui pemeriksaan keimigrasian dan dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi setiap orang yang mau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, baik bagi Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing harus

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* hal. 19

memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pengaturannya diatur sebagai berikut.

a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mau meninggalkan wilayah

Indonesia wajib:

- 1) Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapat tanda bertolak;
- 2) Mengisi lembaran E/D; dan
- 3) Mendapatkan Tanda Keluar.

b. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang mau meninggalkan wilayah

Indonesia wajib:

- 1) Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapat tanda bertolak;
- 2) Memiliki Izin keimigrasian yang masih berlaku;
- 3) Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
- 4) Mengisi Kartu E/D;
Khusus untuk alat angkut udara yang tercatat dalam daftar alat angkut, wajib mengisi kartu E/D dan lembar E/D diganti dengan mengisi lembar khusus yang telah disediakan untuk itu.

Berikut akan diuraikan mengenai prosedur pengurusan KITAS.

a. Umum

Pengertian imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ketempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya imigratio dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari satu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa itu di pandang sebagai emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.³⁸

Layanan Keimigrasian bagi Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta diberikan berdasarkan pada azas domisili orang asing. Penerbitan Dokumen Keimigrasian dilakukan melalui aplikasi system keimigrasian E-Office yang terintegrasi antara proses administrasi elektronik dimulai dari Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Jenis Layanan Keimigrasian

1. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
2. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) baru;
3. Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
4. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
5. Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);

³⁸ Wijayanti, Herlin, SH. MH, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian, Bayu Media Publishing, Malang , 2011, hlm 129

6. Alih Jabatan atau Sponsor;
7. Alih Status Izin Tinggal;
8. Penambahan Status pekerjaan (rangkap Jabatan);
9. Surat Keterangan Keimigrasian untuk pengajuan pewarganegaraan (Naturalisasi);
10. Pengembalian Dokim/Pencabutan status Warga Negara Asing karena telah memperoleh Kewarganegaraan RI;
11. Izin Masuk Kembali (MERP/ERP);
12. Izin Meninggalkan Indonesia untuk tidak kembali (EPO);
13. Pelaporan Kelahiran, perkawinan, meninggal dunia, dan Keluar Wilayah RI tidak kembali;
14. Pendaftaran untuk mendapatkan Fasilitas Keimigrasian Kewarganegaraan ganda (Affidavit)

c. Persyaratan Umum

- a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Masuk masih berlaku dan diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Izin Tinggal habis masa berlaku;
- b. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) baru, Izin melapor dalam 7 (tujuh) hari masih berlaku;
- c. Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) diajukan selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Tinggal habis masa berlaku;

- d. Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Tinggal habis masa berlaku;
- e. Surat Keterangan Keimigrasian dapat diajukan berdasarkan bukti Izin Tinggal telah tinggal 5 (lima) tahun berturut –turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- f. Penambahan status pekerjaan (rangkap jabatan) akan diterakan pada buku Pengawasan Orang Asing untuk nama pekerjaan berikutnya;
- g. Untuk penggantian Izin Perpanjangan Kunjungan/KITAS/KITAP/SKIM karena hilang/rusak perlu Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

d. lampiran persyaratan

1. Layanan Keimigrasian pada **angka 1**, terdiri dari :

- a. Surat permohonan sponsor;
- b. Surat pernyataan dan jaminan tentang keberadaan orang asing;
- c. Identitas diri sponsor;
- d. Paspor kebangsaan asli dan fotocopy;
- e. Melampirkan bukti tiket kembali (khusus perpanjangan VOA)

2. Layanan Keimigrasian pada **angka 2 dan 3**, terdiri dari :

- a. Surat permohonan sponsor;
- b. Surat pernyataan dan jaminan tentang keberadaan orang asing;
- c. Identitas diri sponsor;

- d. Copy TA 01 dari Kemenakertrans;
- e. RPTKA dari Kemenakertrans;
- f. CV (curriculum vitae);
- g. Surat Keterangan Domisili dari Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;
- h. Layanan perpanjangan dilengkapi dengan IMTA (TA.04);
- i. Paspor kebangsaan asli dan fotocopy;
- j. A/D Card;
- k. Surat/Akte Perkawinan (bagi yang suami/isteriNYA WNI)

3. Layanan Keimigrasian pada angka **4,5,7** dan **8** terdiri dari :

- a. Surat permohonan sponsor;
- b. Surat pernyataan dan jaminan tentang keberadaan orang asing;
- c. Identitas diri sponsor;
- d. RPTKA dari Kemenakertrans;
- e. CV (curriculum vitae);
- f. Surat Keterangan Domisili dari Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;
- g. Paspor kebangsaan asli dan fotocopy.

4. Layanan Keimigrasian pada angka **14** terdiri dari :

- a. Anak yang lahir sesudah UU No.12 Th.2006 diundangkan, melampirkan:

- Surat permohonan orang tua/ wali;
- Akte Kelahiran anak;
- Akte perkawinan/buku nikah atau Akte Perceraian orang tua;
- Paspor Asing anak; dan
- Pasfoto anak terbaru ukuran 4x6 cm : 4 (empat) lembar.

b. Anak yang lahir sebelum UU No.12 Tahun 2006 diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, (**S.E Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006**).

e. Waktu Proses Permohonan

Waktu penyelesaian permohonan: 3 (tiga) hari setelah pengambilan data biometrik dan sidik jari.

F. Biaya Layanan Keimigrasian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2009, biaya layanan keimigrasian sbb:


NO.	JENIS DOKIM	NOMINAL (Rp)
1	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	250,000
2	ITAS Baru / Perpanjangan	
	Saat Kedatangan	350,000

	6 (enam) bulan	350,000
	1 (satu) tahun	700,000
	2 (dua) tahun	1,200,000
3	Duplikat ITAS	
	Saat Kedatangan	350,000
	6 (enam) bulan	350,000
	1 (satu) tahun	700,000
	2 (dua) tahun	1,200,000
4	ITAP	
	Baru	3,000,000
	Perpanjangan	2,000,000
	Duplikat	1,000,000
5	Pengambilan foto ITAS / ITAP	55,000
6	Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit)	
	1 (satu) X Perjalanan	200,000

	Multiple 6 (enam) bulan	600,000
	Multiple 1 (satu) tahun	1,200,000
	Multiple 2 (dua) tahun	1,750,000
7	SKIM	500,000
8	Bea beban	
	Overstay per-hari	200,000
9	Surat Keterangan (Affidavit) KWN Ganda terbatas	75,000

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas I Malang, diolah

Berikut adalah skema atau alur permohonan KITAS:³⁹



³⁹ <http://www.Kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2014

Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS)

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada **orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara**. Menurut **pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (“PP No. 32/1994”)**, Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah:

1. Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas
2. Orang asing pemegang Visa Terbatas
3. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zone ekonomi eksklusif.

Jadi, sebelumnya harus mengurus visa untuk orang asing tersebut. Visa Tinggal Terbatas diberikan bagi orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia (lihat **pasal 13 PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 32/1994**).

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi ; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Izin Tinggal Terbatas dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya (lihat pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian). Permohonan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;

3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Telex Visa;
5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA - TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar;
9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan;

4.2. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, Yang Dilakukan Warga Negara Asing Diwilayah Keimigrasian Malang

Hasil interview peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:⁴⁰

“ kendala pada faktor internal, pastinya tenaga kami yang kurang, pada saat ini terdapat 4 orang pegawai saja yang khusus melakukan pengawasan ITAS. Untuk faktor eksternal kendalanya hanya ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi, seperti yang saya jelaskan,Perusahaan Rokok Bentoel yang sekarang sudah diambil alih sebagian sahamnya oleh British American Tobacco, disitu ada pekerja expert atau ahli, saat kami mulai pengawasan perusahaan mem-back-up”

⁴⁰ Interview dengan Paris Dalimunte, S.E., M.M Kepala Kantor Imigrasi Malang.

Dari hasil interview di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua kendala yakni pada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal pada saat ini terdapat 4 orang pegawai saja yang khusus melakukan pengawasan ITAS. Untuk faktor eksternal kendalanya hanya ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi.

Hal ini menggambarkan bahwa betapa buruknya budaya subjek hukum, dalam hal ini perusahaan yang menyelundupkan pekerja asing dalam perusahaan, yang dilindungi oleh perusahaannya. Hal ini sangat memperburuk citra bangsa Indonesia.

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:

a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,

- b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah indonesia (secara administratif)
- d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian.

2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak Adapun pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kantor Imigrasi Kelas I

a. Pengawasan Tertutup

1. Pelaksanaan pengawasan dapat berdasarkan atas data/informasi keimigrasian, berdasarkan informasi masyarakat, maupun informasi dari media cetak atau elektronik.
2. Berdasarkan data atau sumber diatas, maka dilakukanlah pengumpulan bahan informasi, yang untuk kemudian dilakukan analisa kasus.

b. Pengawasan Terbuka

3. Setelah dilakukan analisa kasus, maka dibentuklah tim pengawasan orang asing untuk terjun langsung ke lapangan.

4. Setelah tim terbentuk, maka diterbitkan surat perintah pemeriksaan ke tempat yang diperkirakan terjadi pelanggaran keimigrasian.
5. Melakukan pemeriksaan dokumen di tempat.
6. Membuat laporan kejadian berupa berita acara pemeriksaan.
7. Pembuatan berita acara pendapat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian.
8. Setelah melalui acara pendapat, maka dikeluarkan keputusan kepala kantor imigrasi apakah telah terjadi perbuatan melanggar undang-undang keimigrasian atau tidak.
9. Apabila keputusan tersebut menetapkan bahwa terjadi pelanggaran keimigrasian ataupun tindak pidana Keimigrasian, maka dilanjutkan ke tahap Tindakan Keimigrasian.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian.

Hasil interview peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:⁴¹

“ tindakan keimigrasian ada dua pada dasarnya, pertama adalah Tindakan Administrasi Keimigrasian dan kedua adalah Tindakan Pro Yustisia, terkait permasalahan KITAS kami biasanya melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian, mengingat lebih murah dan efektif dibandingkan harus bersusah payah ke pengadilan. ”

⁴¹ Interview dengan Paris Dalimunte, S.E., M.M Kepala Kantor Imigrasi Malang.

Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

4.3. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang.

Terkait Upaya Yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang, berdasarkan hasil Hasil interview peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Malang Salman Paris Dalimunte, S.E., M.M, dinyatakan prosedur perolehan KITAS yang benar, sebagai berikut:⁴²

” Upaya yang kami lakukan, pertama, kami terus membenahi sistem keimigrasian yang ada di bandara dan kedua, kami adakan sosialisasi di dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan Disnakertrans Kota Malang, kami membahas mengenai resiko memperkerjakan pekerja asing tanpa Izin.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, mengingat bandara merupakan akses keluar dan masuknya Warga Negara asing, maka sistem

⁴² Interview dengan Paris Dalimunte, S.E., M.M Kepala Kantor Imigrasi Malang.

keamanan prosedural tersebut wajar harus sangat diperhatikan agar memperkecil resiko kerugian negara.

Sosialisai terhadap perusahaan asing yang mempekerjaan pekerja asing tanpa Izin harus terus dilakukan, mengingat mempekerjaan pekerja asing tanpa Izin merupakan tindak pelanggaran, dan harus mendapatkan sanksi tegas. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

- Jenis sosialisasi

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat).

a) Sosialisasi primer

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga).⁴³


Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

b) Sosialisasi sekunder

⁴³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, diunduh pada 24 April 2013

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan ke dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini terkait Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang adalah sosialisasi sekunder, dimana subjeknya adalah masyarakat. Dalam penelitian ini sosialisasi dilakukan terhadap perusahaan asing yang mempekerjakan warga asing. Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan Sosialisasi sekunder, dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan Disnakertrans Kota Malang, mengenai resiko mempekerjakan pekerja asing tanpa Izin.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas

Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas, Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan dengan dua cara, yakni dengan cara:

- a. Pengawasan Tertutup, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Malang melalui dokumen-dokumen keimigrasian.
- b. Pengawasan Terbuka, yaitu pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang melalui pemeriksaan keadaan dilapangan.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.

Sesungguhnya mengenai sanksi terhadap warga asing yang tidak memiliki ijin tinggal terbatas, sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam menindak pelanggaran ijin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang


Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam menindak pelanggaran ijin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang, kendalanya yakni ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk diawasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I. Hal ini menggambarkan bahwa buruknya budaya subjek hukum, dalam hal ini perusahaan asing yang menyelundupkan pekerja asing dalam perusahaan, yang dilindungi oleh perusahaannya.

3. Upaya Yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang

Terkait Upaya Yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi Kendala Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang, Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan sosialisasi di perusahaan-perusahaan asing.

5.2. Saran

1. Disarankan bagi Perusahaan asing dan juga pekerja asing yang berada di Indonesia, sebaiknya memenuhi persyaratan pengajuan Izin Tinggal Terbatas, serta memberikan laporan kepada Kantor Imigrasi secara periodik agar kelak tidak merugikan negara.
2. Disarankan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Sosialisasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan, terhadap perusahaan asing dan juga pekerja asing mengenai pentingnya Ijin Tinggal Terbatas.
3. Disarankan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sistem keamanan dan prosedur pengurusan Izin tinggal harus lebih diperketat lagi, melalui pengaturan yang lebih tegas.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1991, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta,
- Bagir Manan, 2000 , “**Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional**”, disampaikan dalam **Rapat Kerja Nasional Keimigrasian**, Jakarta, 14 Januari,
- Bungin B., 2001, **Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif**, Surabaya: Airlangga University Press.
- Dwidjowijoto, R. N. 2007, “**Analisis Kebijakan**”. Jakarta: Elek Media komputindo,
- John Sarodja Saleh, 2008, **Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian**, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan.
- Lili Rasjidi, , 2001. **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Bandung: Rosdakarya
- M. Imam Santoso, 2004. **Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional**. Jakarta: UIPress
- Muladi. 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2002. ”**Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prasetyo, Bambang. 2005. **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan H.R., 2007, **Hukum administrasi Negara**, Jakarta : RajaGrafindo Persada

Satjipto raharjo, 1983, *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Bandung: sinar baru

Sihar Sihombing, 2013. **Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Inndonesia**. Bandung: Nuansa Aulia,

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. **Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan**. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shidarta Darji Darmodiharjo, 1995, **Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia**, Jakarta : Gramedia

Soerjono soekamto. 1985, **Efektifitas hukum dan peranan sanksi**, Bandung: remadja jaya

Wahyudin Ukun, 2004. **Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian**, Jakarta : Adi Kencana Aji

Wijayanti, Herlin, 2011, **Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian**, Malang: Bayu Media Publishing,

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Internet

<http://news.detik.com>

<https://docs.google.com/document/d>

<http://www.imigrasi.go.id>